

**PROBLEMATIKA AHLI WARIS
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
IMAS MASTUROH
NIM: 94312083**

**PEMBIMBING:
DRS. SUPRIYATNA
DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Apabila diteliti, apakah KHI sudah mengakomodir semua peraturan tentang kewarisan seperti yang diharapkan masyarakat, maka jawabnya adalah KHI belum sepenuhnya memenuhi harapan tersebut. Masih banyak hal yang belum dibahas dalam KHI. Walaupun sudah dibahas, hal tersebut acap kali belum tuntas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berakibat pada munculnya kebingungan, padahal salah satu maksud disusunnya KHI adalah untuk tercapainya kepastian hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Untuk menganalisis data yang ada maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif dan deduktif.

Bahwa KHI tidak memberikan alasan penjas tentang jumlah ahli waris yang cenderung lebih sedikit dibanding kitab-kitab hukum waris yang ada. Problematika ahli waris pengganti dalam KHI, adalah berawal dari substansi ajaran fiqh yang tidak mengenal istilah ahli waris karena penggantian. Mengenai problematika tentang wasiat wajibah di dalam KHI kontroversi yang ditimbulkan disebabkan oleh dua hal yaitu definisi secara konseptual wasiat wajibah itu sendiri, realitasnya di dalam ilmu hukum Islam dan mengenai pembahasan landasan dasar adanya wasiat wajibah dalam KHI yaitu mengenai eksistensi anak angkat dan orang tua angkat, yang dalam persoalan hukum anak angkat dan orang tua angkat hal mewarisnya masih diperdebatkan.

Key word: ahli waris, Kompilasi Hukum Islam

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Imas Masturoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, setelah membaca, meneliti, mendiskusikan serta memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Imas Masturoh
NIM : 94312083
Jurusan : Peradilan Agama
Judul Skripsi : *Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*


Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah. Untuk itu mohon agar skripsi ini segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2001
14 Rojab 1422 H

Pembimbing I


Drs. Supriatna

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Imas Masturoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, setelah membaca, meneliti, mendiskusikan serta memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Imas Masturoh
NIM : 94312083
Jurusan : Peradilan Agama
Judul Skripsi : *Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah. Untuk itu mohon agar skripsi ini segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2001
14 Rojab 1422 H
Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PROBLEMATIKA AHLI WARIS
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

Imas Masturoh
NIM. 94312083


Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasah pada tanggal 22 Nopember 2001, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Nopember 2001
6 Sya'ban 1422 H




Panitia Sidang


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056


Pembimbing I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357


Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.I lum.
NIP. 150.

Penguji I


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji II


Drs. Riyanto
NIP. 150 259 417

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Huruf Latin	Notasi
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-awliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakatūl fitrah</i>
-------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
إِ	kasrah	ditulis	i
وِ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	<i>jahiliyyah</i> a
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>tansa</i> i
4	dammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>karim</i> u
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	zawil furūd atau zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya kepadamu-Mu, dan hanya kepada-Mu aku berdo'a serta berserah diri. Dengan segala ni'mat-Mu kepadaku, saya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tetap kepada pada nabi yang selalu menjadi junjungan dan tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad Saw. Beliau lah yang menghantarkan kebenaran kepada seluruh insan untuk memahami kesejatian hidup yang dititahkan oleh Allah Swt.

Dengan diiringi, rasa syukur yang mendalam, penyusun sadar, tanpa keterlibatan, bantuan dan dorongan pihak-pihak lain, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Karena itu penyusun menyatakan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.Syamsul Anwar, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna atas bimbingan dan arahan-arahannya
3. Drs. Makhrus Munajat M.Hum atas bimbingannya.

Akhirnya, penyusun hanya bisa memohon, agar mereka senantiasa dianugerahi kebesaran rahmat dan hidayah Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 4 Rajab 1422 H
10 Oktober 2001

Penyusun



Imas Masturoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA.....	14
I. Masa Kolonial Belanda.....	14
B. Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang	19
BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN DALAM	
KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	28

	A. Latar Berlakng Lahirnya KHI.....	28
	B. Sistematika Kewarisan dalam KHI.....	35
	C. Asas-asas Kewarisan Islam dalam KHI.....	39
BAB IV	PROBLEMATIKA AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	46
	A. Penggolongan Ahli Waris dalam KHI.....	46
	B. Ahli Waris Pengganti dalam KHI.....	56
	C. Wasiat Wajibah dalam KHI.....	69
	D. Terhalang Mewaris dalam KHI.....	76
BAB V	PENUTUP.....	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran-saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
	TERJEMAHAN	I
	BIOGRAFI ULAMA'	II
	CURICULUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kematian seseorang akan menimbulkan akibat-akibat. Berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, maka kematian disebut peristiwa hukum atau kejadian hukum.¹⁾ Salah satu akibat hukum kematian seseorang adalah terjadinya kewarisan harta benda si mati.

Mengenai masalah kewarisan ini, al-Qur'an telah mengaturnya, termasuk siapa-siapa saja yang berhak menerima kewarisan dan berapa bagian-bagiannya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang belum diatur al-Qur'an, sehingga hal ini menjadi tugas para ulama' untuk berijtihad dan menggali hukum, khususnya jika tidak ditemukan jawabannya dalam hadis Nabi.

Sebagaimana yang dilakukan oleh ummat Islam selama ini, yang menjadikan empat mazhab besar sebagai rujukan dalam menentukan sebuah hukum, termasuk hukum kewarisan. Tetapi, diakui atau tidak, telah terjadi hal yang tidak bisa dihindari, yaitu ditemukannya beberapa perbedaan diantara keempat mazhab tersebut. Ini terjadi, karena dalil yang dipakai tiap imam mazhab terkadang berbeda, bahkan lebih jauh hal itu disebabkan oleh berbedanya sumber hukum yang dipakai. Imam Hanafi

¹⁾ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8 (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), hlm. 121

misalnya memakai *istihsan* sebagai sumber pendapat hukum sedangkan Imam As-Syafi'i tidak memakainya.²⁾

Para ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan hak kewarisan *Zawil Arhām*. Imam As-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mereka tidak berhak mewarisi meskipun si pewaris tidak meninggalkan seorang ahli warispun, adapun harta kewarisan diserahkan ke Baitul Mal. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali menetapkan bahwa *Zawil Arhām* berhak menerima kewarisan.³⁾

Dalam konteks Indonesia, masalah kewarisan belum diatur dalam sebuah undang-undang. Hal ini terjadi, antara lain disebabkan oleh *heterogenitas* masyarakat Indonesia. Khusus untuk ummat Islam, dimana hukum Islam di bidang kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) sudah menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional, di samping hukum perkawinan, wakaf dan sadaqah, yang merupakan kewenangan Peradilan Agama dan menjadi sumber dan dasar pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dijadikannya hukum Islam sebagai pegangan dalam proses pengambilan keputusan hukum di peradilan agama, ternyata memiliki beberapa persoalan tersendiri, yang disebabkan oleh masalah keragaman dan rujukan yang digunakan

²⁾ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Darul al-Qalam, 1978), hlm. 83

³⁾ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 352-354

oleh para hakim,⁴⁾ yaitu dengan dijadikannya 13 kitab fiqh sebagai pegangan⁵⁾ yang merupakan kitab fiqh dari berbagai mazhab.

Padahal di sisi lain, pembentukan sebuah undang-undang positif dan unifikatif tentang perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama tersebut belum dimungkinkan. Maka untuk menjembatani persoalan ini, yaitu, tentang mendesaknyanya kebutuhan akan prasarana hukum yang unifikatif, maka ditempuhlah jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legal formal yaitu dengan disusunnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,⁶⁾ yang dikukuhkan dalam Inpres No.1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, dengan pernyataan berlakunya dalam bentuk keputusan Menag no. 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991⁷⁾. Dengan demikian resmilah KHI menjadi sumber penetapan hukum bagi ummat Islam yang menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama, yang termasuk di dalamnya adalah tentang hukum kewarisan.

Khusus mengenai hukum kewarisan dibahas dalam buku II KHI tentang kewarisan yang dibagi dalam 6 bab meliputi 43 pasal, mulai pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dari sekian banyak pasal tersebut yang khusus membahas tentang hukum kewarisan hanya 22 pasal yaitu mulai pasal 173 sampai dengan pasal 191, adapun

⁴⁾ Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Bisri (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.2

⁵⁾ Zarkowi Suyuti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Moh. Mahfud MD, (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta; UII Press, 1993), hlm. 48

⁶⁾ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Cik Hasan Basri (peny), *Kompilasi...*, hlm. 31

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 37

sisanya membahas tentang wasiat dan hibah. Hal ini menunjukkan, bahwa persoalan warisan belum sepenuhnya dibahas secara tuntas dan komperhensif.

Sebagai rumusan tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka peraturan-peraturan kewarisan dalam KHI berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di antara ahli waris.⁸⁾

Apabila diteliti lebih lanjut, apakah KHI sudah mengakomodir semua peraturan tentang kewarisan seperti yang diharapkan masyarakat (karena KHI diklaim sebagai rumusan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat), maka jawabnya adalah KHI belum sepenuhnya inemenuhi harapan tersebut. Masih banyak hal yang belum dibahas dalam KHI. Kalaupun sudah dibahas, hal tersebut acapkali belum tuntas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berakibat pada munculnya kebingungan, padahal salah satu maksud disusunnya KHI adalah untuk tercapainya kepastian hukum.

Salah satu problema yang dimaksud di atas adalah masalah pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris. Dalam hal penguasaan harta bendanya memang sudah dibahas dalam pasal 191 KHI bahwa hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Tetapi tidak dijelaskan oleh KHI apa yang dimaksud dengan pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris. KHI memang sudah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mewaris.

⁸⁾ Abdul Gani Abdullah, "Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang KHI", dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama...*, hlm. 119-120.

Tetapi KHI hanya membahasnya dalam pasal 174 tentang ahli waris dan pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

Berdasarkan pasal 174-185 KHI, maka jelas harta warisan langsung diserahkan ke Baitul Mal. Padahal dalam hukum Islam sendiri (sebagai rujukan KHI) masih banyak ahli waris yang berhak menerima warisan selain yang disebutkan dalam dua pasal tersebut.

Permasalahan di atas, merupakan salah satu problema yang bisa mereduksi tujuan KHI guna tercapainya rasa keadilan masyarakat, bahwa hukum yang bisa bertahan adalah hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Apalagi KHI akan diperjuangkan menjadi sebuah undang-undang. Hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang luas yang dapat mengakomodasi setiap perubahan yang sah menurut hukum dan menjamin perkembangan masyarakat yang sehat.⁹⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah, bagaimana problematika tentang ahli waris dalam KHI ?

⁹⁾ Muhammad Muslehuddin, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial", dalam Yudian W. Asmin (ed), *Kearah Fiqh Indonesia*, Cet, I (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 88

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah, menjelaskan problematika tentang ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sementara, kegunaan dari penelitian ini adalah;

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah yakni sebagai sumbangan pemikiran terutama pengembangan ke arah fiqh Indonesia, khususnya dalam bidang hukum kewarisan.
2. Kegunaan yang bersifat praktis yakni sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dalam perubahan KHI ke arah perbaikan serta membantu mempermudah jalan bagi siapa saja yang ingin memperdalam dan mengkaji masalah kewarisan dan KHI serta kaitannya dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dewasa ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian tentang *Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, maka perlu dikemukakan penelitian-penelitian yang secara tematik membahas tentang masalah hukum kewarisan, khususnya yang berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pengetahuan penyusun terhadap penelitian yang membahas masalah kewarisan, belum ada sebuah penelitian yang secara tematik mempunyai kesamaan dengan tema penelitian yang penyusun lakukan.

Memang ada beberapa penelitian, khususnya dalam bentuk skripsi, yang membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam. Seperti, skripsi yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Pembaruan Islam (Metodologi dan Aplikasi)*, tahun 2001, yang disusun oleh Cipto Sembodo. Berdasarkan judulnya, maka skripsi tersebut, menyoroti secara general Kompilasi Hukum Islam, dan atau lebih memfokuskan pada dimensi metodologi dan aplikasinya.

Penelitian lain dalam bentuk skripsi, ditulis oleh Eva Hanifa, *Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisa Tentang Pasal 173 b KHI)*, tahun 1997. Sesuai dengan judulnya, skripsi ini hanya memfokuskan pada pembahasan pasal 173 b tentang persoalan fitnah.

Demikian juga dengan sebuah tulisan Roihan A. Rasyid yang berjudul 'Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah', dalam buku *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (1999)*. Sesuai dengan judulnya, maka tulisan tersebut, memfokuskan pada masalah pengganti ahli waris dan wasiat wajibah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian tentang Problematika Ahli Waris dalam KHI, pada dasarnya lebih komperhensif dalam mempersoalkan berbagai problematika tentang ahli waris yang ada dalam KHI.

E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan pedoman hidup manusia, hal itu meliputi segala aspek kehidupan manusia, bersifat menyeluruh guna tercapainya segala kebahagiaan hidup, jasmani rohani, individu sosial dan dunia akhirat.

Pedoman hidup itu diturunkan berupa al-Qur'an, mengapa al-Qur'an ?. karena al-Qur'an berisi semua prinsip-prinsip dasar kemaslahatan. Semua prinsip itu tercermin dalam pengungkapan al-Qur'an yang berisi sitem keyakinan dan sistem nilai, seperti, nilai keadilan, persamaan manusia di depan hukum, persaudaraan, dan semua hal yang bermaksud memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki. Ungkapan dasar bahwa syari'ah Islam dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. Dan memang sejak awal syariat Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia itu sendiri.¹⁰⁾

Dalam hal hukum Islam, al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang dimaksud sebagai dasar hukum Islam tidak hanya ayat atau hadis yang pada dasarnya ia sendiri merupakan ayat dan hadis hukum, tetapi lebih mendasar dari itu, yaitu sebuah tata nilai yang dengan sadar kita ambil dan harus diperjuangkan yaitu kemaslahatan dan keadilan.¹¹⁾

Ibnu Qayyim merumuskan tujuan hukum Islam sebagai berikut;

Syari'at bersendi dan berasal dari hikmat dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Syari'at adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap persoalan yang keluar menyimpang dari kasih sayang menuju sebaliknya, keluar menyimpang dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, bukanlah termasuk syari'at. Syari'at adalah keadilan Allah di tengah hamba-hamba-Nya, kasih sayang Allah di antara makhluk-makhluknya.¹²⁾

¹⁰⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul...*, hlm. 198

¹¹⁾ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, th. 1995, hlm. 94

¹²⁾ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwāqī'in*, cet. 3 (Mesir: Maktabah Tijariyah, 1995), hlm. 14-15

Dengan demikian jelas kiranya bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah kemaslahatan kemanusiaan universal atau lebih rasional bisa dikatakan keadilan sosial.¹³⁾

Karena itu, ijtihad yang dilakukan, bagaimanapun caranya, asalkan untuk tercapainya asas fundamental hukum Islam yaitu kemaslahatan dan keadilan sosial diterima dan diperjuangkan untuk direalisasikan, baik itu didukung oleh nas atau tidak. Adapun yang sebaliknya yaitu membuka kemungkinan terjadinya madarat maka hal itu harus dicegah dan ditolak karena jelas menurut hukum Islam hal tersebut adalah batal.

Namun demikian, biarpun penekanan terhadap substansi yaitu kemaslahatan dan keadilan penting, tetapi segi formal tekstual dari ketentuan hukum tetap tidak bisa diabaikan, bagaimanapun hal itu harus tetap menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin terjadi anarki. Karena dari hal yang formal-tekstual tersebutlah lahirnya substansi cita kemaslahatan dan keadilan yang harus diaktualisasikan.¹⁴⁾ Harus diingat juga bahwa penafsiran hukum yang cuma diartikan secara tekstual semata jelas tidak akan bisa mengakomodasi tuntutan sesuai perkembangan zaman.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran KHI sebagai kumpulan aturan-aturan dalam bidang tertentu dari hukum Islam yang salah satu maksudnya yaitu untuk

¹³⁾ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali ...", hlm. 97

¹⁴⁾ *Ibid.*

mengantisipasi timbulnya perbedaan dalam menjatuhkan putusan di antara para hakim, juga jelas harus memikirkan hal yang lebih krusial, yaitu apakah telah mengakomodasi semua kepentingan masyarakat. Di sinilah tampak bahwa prinsip maslahat dan keadilan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam perubahan KHI kearah perbaikan, tetapi semua itu belum berakhir.¹⁵⁾

Sebagaimana dikemukakan oleh Bustanul Arifin, selaku ketua proyek Kompilasi Hukum Islam, bahwa KHI tidak saja merupakan reaktualisasi melainkan sudah mencerminkan reformasi hukum Islam.¹⁶⁾ Sebagai contohnya adalah, orangtua/anak angkat berhak ikut menerima harta warisan harta peninggalan anak/orangtua angkatnya. Padahal dalam hukum Islam orangtua/anak angkat tidak berhak ikut menerima warisan. Sebagaimana firman Allah:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي تظهرون منهن امهتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم
 ذلكم قولكم بافواهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

ادعواهم لادعاهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباؤهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما
 اخطا بتم به ولكن ما تعددت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا¹⁷⁾

¹⁵⁾ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Hukum Islam, 1991/1992), hlm. 125

¹⁶⁾ Munawir Sjadzali, "Makna Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, No. 17 tahun V 1994, hlm. 9

¹⁷⁾ Al-Ahzab (33): 4-5

Perdebatan mengenai ahli waris yang *nota bene* merupakan anak angkat tersebut merupakan salah satu problematika ahli waris dalam KHI. Sehingga, reformasi hukum Islam yang diklaimkan pada KHI, masih menyisakan perdebatan-perdebatan, khususnya dalam masalah ahli waris.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah;

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian pustaka (library research) yakni, data yang diperlukan berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan tentang problematikan ahli waris dalam KHI

3. Pendekatan

Secara metodologis penelitian ini memakai pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada penggunaan prinsip-prinsip, norma dan kaidah fiqh serta pendekatan sosial kemasyarakatan.

4. Analisis Data.

Untuk menganalisis data yang ada maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berpikir sebagai berikut:

- a. Induktif. Dalam hal ini semua konsep tentang ahli waris dan kewarisan menurut KHI dipelajari sebagai suatu fenomena kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.
- b. Deduktif. Dalam hal ini prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis tentang kewarisan dipahami secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan bab yang disebut pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang masalah penelitian skripsi ini, apa pokok persoalannya, dan bagaimana metode penelitian, serta kerangka teoritik yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Selanjutnya, bab kedua yang membahas mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hal ini penting dikemukakan, untuk memberikan wacana tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia, yaitu mulai masa kolonial Belanda sampai dengan sekarang.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi latar belakang disusunnya, sistematika pembahasan KHI, dan asas-asas hukum Islam dalam KHI. Pembahasan ini

ditempatkan dalam bab ketiga, sebagai dasar pengenalan secara lebih dekat dan mendalam tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu bab keempat, merupakan bab analisa dan pembahasan yang akan memaparkan mengenai problematika ahli waris dalam KHI, yaitu mengenai ahli waris dalam KHI, ahli waris pengganti, wasiat wajibah dan masalah halangan mewaris.

Dan terakhir adalah bab kelima, yang merupakan penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di depan, maka problematika mengenai ahli waris di dalam KHI adalah sebagai berikut:

1. KHI tidak memberikan alasan penjelas tentang jumlah ahli waris yang cenderung lebih sedikit dibanding kitab-kitab hukum waris yang ada. Hal tersebut menimbulkan persoalan, karena akan sangat berpengaruh terhadap bangunan persepsi masyarakat tentang hukum waris Islam.
2. Problematika ahli waris pengganti dalam KHI, adalah berawal dari substansi ajaran fiqh yang tidak mengenal istilah ahli waris karena penggantian. Bahwa sebenarnya, semua orang menerima warisan karena dirinya sendiri, bukan karena menggantikan kedudukan orang lain yang telah meninggal terlebih dahulu—yang menghubungkan dia dengan pewaris. Motivasi ahli waris pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Karena itulah, jika alasannya demi kemaslahatan, maka aturan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI hanyalah bersifat *alternatif*, dan bukan *imperatif*.
3. Mengenai problematika tentang wasiat wajibah di dalam KHI, kontroversi yang ditimbulkan disebabkan oleh dua hal, yaitu definisi secara konseptual wasiat wajibah itu sendiri, realitasnya di dalam ilmu hukum Islam (fiqh). Dan kedua, mengenai pembahasan landasan dasar adanya wasiat wajibah dalam

KHI, yaitu mengenai eksistensi anak angkat dan orangtua angkat. Dalam konteks masalah sekalipun, persoalan hukum anak angkat dan orangtua angkat dalam hal mewaris masih terjadi perdebatan yang panjang. Apalagi kalangan ulama' di seluruh Indonesia, tidak satupun ulama' yang menerima status anak angkat (termasuk orang tua angkat) menjadi ahli waris.

4. KHI hanya menjelaskannya secara umum dalam pasal 174 ayat 2, mengenai persoalan halang-menghalangi dalam mewaris. Problem yang muncul dari pasal ini adalah, adanya masalah yang merupakan turunan-turunan dari keumuman aturan dalam pasal tersebut. Sebagaimana diketahui, dalam hukum waris Islam dikenal tentang istilah *hijab* dan *mahjub*, dan dikarenakan, halang-menghalangi dalam mewaris merupakan realitas yang benar-benar adanya.

B. Saran-saran

1. Sebagai rekomendasi ilmiah, maka akan sangat berguna jika dilakukan kajian secara intensif dan simultan problem-problem yang ditimbulkan oleh pasal-pasal dalam KHI, sehingga akan terwujud aturan perundang-undangan yang dapat mengkomodasi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
2. Perlu juga dipertimbangkan, bahwa amandemen terhadap pasal-pasal yang kontroversial dan masih menyisakan perdebatan-perdebatan, merupakan suatu hal yang layak untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, tahun 1985-1986

B. Kelompok Fiqih

Asmin, Yudian W (ed), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, cet 1, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 88

As-Sabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Hukum Waris*, penerjemah: Abdulhamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1994

-----, *Hukum Waris Islam*, penerjemah: Sarmin Syakur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

Abu Bakar, Al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab*, Jakarta : INIS, 1998

Dja'far, Idris dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

Daud Ali, M., *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Cet. 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Hasan Bisri, Cik (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, cet. 6, Jakarta: Tintamas Indonesia: 1982

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Binbaga Islam, 2001

- Lubis, Suhrawardi K., dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariat", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI, th. 1995, hlm. 94
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tematik*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Sidik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, Jakarta: Widjaya, 1984
- Singomangkuto, Jamaluddin Dt., *Proses Penyelesaian Kewarisan, Prasaran Hukum Waris Bagi Umat Islam*, Jakarta, 1978
- Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1987
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Qayyim, Ibnu, *I'lam Al-Muwaqi'in*, cet. 3, Mesir: Maktabah Tijariyah, 1995
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilm Usul Fiqh*, Damaskus: Darrul Qalam, 1978

C. Kelompok Buku Lain

- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta; Balai Pustaka, 1989
- Mahfud MD, Moh., (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta; UII Press, 1993), hlm. 48
- Muttaqin, Dadan dkk, *Peradilan Agama dan Hukum Islam dalam Tata Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario (Hubungan-hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Jakarta : Akademika, 1980

Daud Ali, Muhammad, "Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam *Mimbar Hukum*, No.9 tahun IV 1993, Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm.7

Sadzali, H Munawir, "Makna Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum*, No. 17 tahun V 1994, November-Desember, Jakarta : Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, hlm. 9

TERJEMAHAN

HAL	NAMA SURAT	TERJEMAHAN
10	Al-Ahzab ayat 4-5	<p>Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga-nya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar. Itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).</p> <p>Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
58	an-Nisa ayat 33	<p>Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.</p>
69	Al-Baqarah ayat 180	<p>Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.</p>

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

M. Yahya Harahap

Adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960) ini, banyak menulis buku, khususnya bidag hukuem, antara laun, *Islam, Adat dan Modernisasi (1975)*, *Hukum Perkawinan Hukum Perjanjian (1982)*, *Permasalahan, Pembahasan dan Perempuan KUHP (1985)*, *Ruanglingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Pustaka (1988)*, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (1990)*. Disamping itu, ia aktif menulis makalah tentang hukum Islam, hukum adat, dan hukum acara pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

Muhammad Daud Ali

Adalah guru besar Universitas Indonesia dan Universitas Tarumanegara Jakarta. Di samping itu, menjabat sebagai Ketua Program Kekhususan Hukum dan Ilmu Pengetahuan islam Pascasarjana Universitas Indonesia. Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1960, kemudian melanjutkan pendidikan pada *The Institute of Islamic studies Mc Gill*, Montreal Kanada tahun 1971. Menulis berbagai karya ilmiah dan buku, di antaranya: *Hukum Islam dan Pembangunan Nasional*, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* bersama M.T. Azhary dan Habibah Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* bersama Habibah Daud, dan *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan).

Roihan A. Rasyid


Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama hukum islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama (1989)*, dan *Hukum Acara Peradilan Agama (1991)*.

CURICULUM VITAE

- Nama : Imas Masturah
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Asal : Kp. Banyurasa Sukahening, Tasikmalaya
Orang Tua :
Ayah : Moh. Maksum
Ibu : Titi Darsiti
- Pendidikan :
1. SDN Banyurasa II Tasikmalaya, Tahun 1980-1989
2. MTsN Sukamanah Tasikmalaya, Tahun 1989-1991
3. MAN Darussalam Ciamis Tahun 1991-1994
4. Fakultas Syari'ah, IAIN Su-ka Yogyakarta, masuk Tahun 1994
- Pengalaman Organisasi :
1. Pengurus SMF tahun 1996-1997
2. Pengurus Al-Mizan tahun 1996-1998
3. Ketua Paduan Suara Mahasiswa (PSM) tahun 1996-1998
4. Pengurus O.G. Al-Jami'ah IAIN Suka tahun 1997-1999

Yogyakarta, 22 Oktober 2001
14 Rajab 1422 H

Penyusun



Imas Masturoh